SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang :

a. bahwa untuk tertib administrasi dalam peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan secara selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah maka Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

.3. Undang–Undang...

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 47) diubah sebagai berikut :

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian, pembinaan manajemen sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat Yang Berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Calon...

8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru yang selanjutnya disebut Badan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Penunjang Kepegawaian, Penunjang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
10. Tugas Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau setara baik di dalam maupun di luar negeri.
11. Tugas Belajar Dengan Biaya Sendiri Atau Mandiri yang selanjutnya disebut Tugas Belajar Mandiri adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk peningkatan kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar SKPD dengan sumber pembiayaan pendidikan secara mandiri/dengan biaya mandiri.
12. Rekomendasi Tugas Belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang akan mengikuti seleksi tugas belajar.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
14. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam pelaksanaan tugas secara profesional, efektif dan efisien.
15. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
16. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
17. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
18. Ijazah adalah Dokumen yang diberikan kepada lulusan Pendidikan akademik dan Pendidikan avokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian Program Studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
19. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah Penghitungan Indeks Prestasi dengan menggabungkan semua mata kuliah yang telah ditempuh sampai suatu semester tertentu.

20. Akreditasi...

20. Akreditasi adalah untuk menentukan kelayakan Program Studi dan perguruan tinggi.
21. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam surat suatu organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
22. Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan Pegawai untuk bekerja di kantor termasuk waktu istirahat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.
23. Surat Keterangan Belajar adalah surat yang menerangkan bahwa CPNS dan PNS yang bersangkutan sedang menempuh pendidikan tingkat lanjut yang relevan dengan pendidikan yang dibutuhkan dalam Formasi.
24. Surat Keterangan Memiliki Ijazah adalah surat yang menerangkan bahwa PNS yang bersangkutan telah memiliki Ijazah sebelum diangkat sebagai CPNS dan/atau setelah diangkat sebagai PNS akan tetapi tidak memiliki surat izin belajar atau surat tugas belajar mandiri.
25. Pendidikan Akademik adalah Pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penugasan ilmu pengetahuan dan pengembangan.
26. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan persyaratan keahlian khusus.
27. Ikatan Dinas adalah masa wajib bekerja/mengabdi pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru bagi PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar.
28. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah Ujian yang dilaksanakan bagi PNS yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan pangkatnya masih berada di bawah pangkat terendah berdasarkan Ijazah yang diperoleh atau dimilikinya.
29. Pencantuman Gelar atau Peningkatan Pendidikan adalah pengakuan gelar atau peningkatan pendidikan yang diberikan kepada PNS yang jenjang pangkatnya telah sama atau lebih tinggi berdasarkan Ijazah yang diperoleh atau dimilikinya.
30. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin satuan organisasi Pemerintah Daerah.
31. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

32. Tim...

32. Tim Pengembangan Kompetensi PNS selanjutnya disingkat Tim adalah Keanggotaan Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Banjarbaru untuk melakukan verifikasi, seleksi administrasi, melakukan evaluasi dan memberikan pertimbangan kepada Wali Kota untuk pemberian rekomendasi mengikuti seleksi Tugas Belajar dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
33. Sponsor adalah orang atau perusahaan yang mengusahakan (memelopori, mengusulkan, menyelenggarakan) suatu kegiatan pendidikan pada suatu lembaga pendidikan.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
35. Kas Daerah adalah kas daerah kota Banjarbaru
36. Gelar adalah sebutan yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada lulusan Pendidikan akademik dan Pendidikan vokasi yang diakui oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
37. Gelar Akademik adalah Sarjana (Strata -1), Magister (Strata-2) dan Doktor (Strata-3).
38. Gelar Vokasi adalah Diploma I (D.I), Diploma II (D.II), Diploma III (D.IV), Magister Terapan dan Doktor Terapan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Jenis Tugas Belajar dalam Peraturan Wali Kota ini adalah :
a. Tugas Belajar yang diberhentikan atau yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
b. Tugas Belajar Mandiri yang tidak diberhentikan atau yang diberhentikan dari jabatannya.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri diberikan kepada PNS dengan persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS dan/atau sejak PNS yang bersangkutan secara aktif bekerja pada Pemerintah Kota Banjarbaru bagi PNS pindahan dari instansi di luar Kota Banjarbaru.
b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa Ikatan Dinas, dengan ketentuan paling kurang;
    1. 3 (tiga) kali waktu normatif Progam Studi sebelum batas usia jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari tugas dan jabatan sebagai PNS; atau

2. 2 (dua) kali waktu normatif Program Studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari tugas dan jabatan sebagai PNS.
3. Ketentuan batas maksimal usia PNS dapat mengikuti tugas belajar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Wali Kota ini.

c. memiliki penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
d. sehat jasmani dan rohani;
e. tidak sedang:
   1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
   2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman didiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
   3. menjalani cuti diluar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
f. tidak pernah:
   1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
   2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
   3. dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
h. menandatangani perjanjian terkait pemberitahuan Tugas Belajar bagi PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari tugas dan jabatannya sebagai PNS.
i. pengecualian persyaratan pemberian Tugas Belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan Daerah;
j. jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf i ditetapkan berdasarkan persetujuan dari PPK;
k. Memiliki pangkat/golongan ruang minimal:
   1. Pengatur Muda (II/a) bagi yang melanjutkan ke jenjang program Diploma III/IV (D.III/D.IV), Strata I (S.1);
   2. Penata Muda (III/a) bagi yang melanjutkan ke jenjang Profesi dan Strata II (S.2);
   3. Penata (III/c) bagi yang melanjutkan ke jenjang Strata III (S.3);
   4. Penata Muda Tk.I (III/b) bagi yang melanjutkan ke jenjang Spesialis I;
   5. Penata (III/c) bagi yang melanjutkan ke jenjang Spesialis II.

4. Ketentuan...

4. Ketentuan Pasal 10 huruf b di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Persetujuan mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PNS menyampaikan permohonan untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar kepada Kepala SKPD tempat bertugas
b. Kepala SKPD sebagaimana dimaksud huruf a meneruskan permohonan kepada Wali Kota melalui BKPSDM dengan melampirkan :
    1. Surat permohonan dari yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
    2. Surat pengantar dari SKPD dimana PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
    3. Surat persetujuan/rekomendasi dari kepala SKPD dimana PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
    4. Fotokopi surat keputusan pengangkatan CPNS, pengangkatan PNS dan Pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
    5. Fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam Jabatan terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang;
    6. Fotokopi dokumen Penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
    7. Fotokopi ijazah terakhir yang telah tercantum dalam surat keputusan Kenaikan Pangkat terakhir dan telah diinput kedalam sistem informasi manajemen kepegawaian Kota Banjarbaru;
    8. Fotokopi transkrip nilai pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang;
    9. Fotokopi surat persetujuan teknis pencantuman gelar atau *screen shoot* profil Pendidikan dari SIASN pada Badan Kepegawaian Negara;
    10. Surat penawaran program pendidikan atau brosur dari
        Perguruan Tinggi yang diikuti PNS yang bersangkutan;
    11. Rencana kebutuhan pengembangan kompetensi SKPD berdasarkan analisis jabatan/analisis beban kerja serta peta jabatan;
    12. Fotokopi surat kenaikan gaji berkala yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang bagi usulan Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya maupun yang tidak diberhentikan dari jabatannya;

13. Daftar...

13. Daftar penetapan angka kredit terakhir bagi Jabatan Fungsional tertentu dilegalisir pejabat yang berwenang;
14. fotokopi surat keputusan penyesuaian jabatan/inpassing yang dilegalisir Pejabat yang Berwenang;
15. Fotokopi sertifikat penetapan Akreditasi Program Studi atau perguruan tinggi sesuai ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini;
16. Uraian tugas jabatan yang disahkan oleh Kepala SKPD; dan/atau
17. Khusus bagi Tugas Belajar Mandiri baik yang diberhentikan dari jabatan maupun yang tidak diberhentikan dari jabatan membuat surat pernyataan bersedia menanggung semua biaya pendidikan secara pribadi.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Kepala BKPSDM melakukan seleksi dan verifikasi administrasi terhadap permohonan yang diajukan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi dan anggaran yang tersedia khusus bagi Tugas Belajar yang dibiaya oleh Pemerintah Daerah.
(2) Seleksi dan verifikasi administrasi Tugas Belajar dilakukan oleh Tim melalui rapat Tim berdasarkan kesesuaian kualifikasi pendidikan, kesesuaian tugas dan fungsi serta kebutuhan SKPD dengan jabatan yang diampu dan selanjutnya memberikan pertimbangan untuk mendapatkan persetujuan mengikuti seleksi pada tempat pendidikan yang telah ditentukan.
(3) Persetujuan mengikuti seleksi Tugas Belajar diberikan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan Tim dan/atau persetujuan langsung oleh Wali Kota dengan mempertimbangkan urgensinya.

6. Ketentuan Pasal 12 ayat (2), (4), (5) dan (7) di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Wali Kota mendelegasikan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) kepada Wakil Wali Kota
(2) Wali Kota mendelegasikan kewenangan penandatanganan surat rekomendasi kepada Kepala BKPSDM.
(3) Terkait dengan permohonan mengikuti seleksi yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Wakil Wali Kota dapat menyetujui atau tidak menyetujui
(4) Apabila Wakil Wali Kota menyetujui, Kepala BKPSDM akan menerbitkan surat rekomendasi berdasarkan delegasi kewenangan yang diberikan.

(5) Selanjutnya...

(5) Selanjutnya apabila Wakil Wali Kota tidak menyetujui, Kepala BKPSDM mengembalikan permohonan yang diajukan kepada Kepala SKPD disertai dengan penjelasan.
(6) PNS yang telah mendapat Rekomendasi Tugas Belajar wajib mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi sesuai dengan rekomendasi yang diberikan
(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku selama 2 (dua) tahun atau selama program studi dan Perguruan Tinggi/Universitas/Lembaga Pendidikan yang dituju tidak mengalami perubahan.

7. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) huruf b, ayat (5) huruf b dan ayat (6) di ubah dan di tambah satu ayat yakni ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) PNS yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagai penerima beasiswa pendidikan dan/atau PNS yang telah diterima pada perguruan tinggi secara mandiri, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan harus menyampaikan kepada BKPSDM untuk mendapatkan surat penetapan Tugas Belajar.
(2) Penyampaian pernyataan lulus seleksi dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
    a. uraian tugas dan fungsi yang ditandatangani pemohon dan diketahui Kepala SKPD;
    b. fotokopi Rekomendasi Tugas Belajar maupun Tugas Belajar Mandiri yang telah diterbitkan oleh BKPSDM;
    c. surat keterangan dari Lembaga pendidikan atau perguruan tinggi yang menerangkan bahwa PNS yang bersangkutan telah dinyatakan diterima sebagai mahasiswa aktif;
    d. khusus bagi PNS Tugas Belajar melalui beasiswa yang diberhentikan dari jabatan atau yang tidak diberhentikan dari jabatan membuat surat pernyataan tertulis bermaterai dan di ketahui Kepala SKPD yang menyatakan:
        1. tidak sedang/tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
        2. izin suami atau isteri atau orang tua;
        3. sumber dana bagi beasiswa selain dari Pemerintah Daerah;
        4. bersedia melepaskan jabatan selama Tugas Belajar;
        5. kesediaan ditugaskan kembali;
        6. kesediaan mengembalikan tunjangan Tugas Belajar.
    e. Khusus bagi PNS Tugas Belajar Mandiri yang tidak diberhentikan dari Jabatan:
        1. membuat surat pernyataan tertulis bermaterai dan diketahui Kepala SKPD yang menyatakan:

a) perkuliahan...

a) perkuliahan dilaksanakan tidak meninggalkan atau mengganggu tugas pekerjaan sehari-hari dan dilakukan diluar Jam Kerja /jam kedinasan dengan melampirkan jadwal perkuliahan;
b) tidak sedang/tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
c) tidak sedang dalam proses perkara pidana baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
d) tidak menuntut jabatan dan Kenaikan Pangkat penyesuaian Ijazah kecuali sudah tersedia Formasi sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja pada SKPD yang bersangkutan.
e) bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan serta tidak menuntut bantuan dana dari Pemerintah Daerah.

2. asli jadwal perkuliahan dari pihak kampus.

f. Khusus bagi PNS Tugas Belajar Mandiri yang diberhentikan dari Jabatan:

1. membuat surat pernyataan tertulis bermaterai dan diketahui Kepala SKPD yang menyatakan:
a) surat izin suami atau isteri atau orang tua;
b) bersedia melepaskan jabatan selama Tugas Belajar;
c) tidak sedang/tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
d) tidak sedang dalam proses perkara pidana baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
e) tidak menuntut jabatan dan Kenaikan Pangkat penyesuaian Ijazah kecuali sudah tersedia Formasi sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja pada SKPD yang bersangkutan.
f) bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan serta tidak menuntut bantuan dana dari Pemerintah Daerah.

2. asli jadwal perkuliahan dari pihak kampus.

(3) Pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(4) Tugas Belajar Mandiri diberikan oleh Wali Kota.
(5) Wali Kota mendelegasikan penandatanganan Surat Keputusan Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:
a. Sekretaris Daerah untuk jenjang pendidikan Diploma IV (empat), Strata 1 (satu) dan Strata 2 (dua);

b. Kepala...

b. Kepala BKPSDM untuk jenjang Paket B, Paket C, Diploma I (satu), Diploma II (dua), Diploma III (tiga). dan
c. Khusus bagi Tugas Belajar Mandiri untuk jenjang Strata 3 (tiga) ditandatangani oleh Wali Kota.

(6) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar pembinaannya dilakukan oleh Sekretariat Organisasi Perangkat Daerah asal PNS Tugas Belajar melalui Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian atau sebutan lainnya pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

(7) Dalam hal melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap berkoordinasi dengan BKPSDM Kota Banjarbaru selaku OPD di bidang Penunjang Kepegawaian, Penunjang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Pemerintah Kota Banjarbaru.

8. Ketentuan Pasal 15 ayat (4) di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) PNS Tugas Belajar dengan pendidikan program Pemerintah Daerah yang didanai sepenuhnya dari APBD diberikan pendanaan berupa biaya seleksi dan tunjangan Tugas Belajar.

(2) PNS Tugas Belajar dengan pendidikan yang didanai oleh pihak Sponsor bukan Pemerintah Daerah dapat diberikan pembagian pembiayaan dari APBD untuk tunjangan tugas belajarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Biaya seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah yang bersangkutan mengikuti seleksi dengan tetap memperhatikan hasil kelulusan seleksi dan rekomendasi dari Wali Kota.

(4) Biaya seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. uang pendaftaran sesuai dengan tagihan resmi pada masing-masing Program Studi; dan
b. biaya perjalanan dinas mengikuti seleksi yang dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran BKPSDM.

9. Ketentuan Pasal 25 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari tugas jabatannya.

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani tugas belajar tetap berkedudukan di SKPD asalnya, dan ditempatkan pada Sekretariat/Bagian yang melaksanakan fungsi di Bidang Kepegawaian sampai dengan masa tugas belajar berakhir.

(3) PNS...

(3) PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugas dan jabatannya, dapat tidak diberhentikan dari tugas dan jabatannya dalam hal:
   a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
   b. mempertimbangkan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.

(4) PNS yang menjalani Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan PNS Tugas Belajar Mandiri baik yang tidak diberhentikan atau yang diberhentikan dari jabatannya, berkedudukan tetap pada SKPD sesuai dengan ketentuan perudang-undangan yang berlaku.

(5) Sistem penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin atau persetujuan penyelenggaraan Program Studi yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

(6) Kepala SKPD berkewajiban melaporkan perkembangan pendidikan PNS Tugas Belajar di lingkup SKPDnya kepada PPK melalui BKPSDM.

10. Ketentuan Pasal 27 huruf d, e di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Kewajiban PNS yang melaksanakan Tugas Belajar:

a. PNS Tugas Belajar wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan kepegawaian dan ketentuan terkait Tugas Belajar;
b. PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar;
c. PNS wajib belajar sungguh-sungguh agar dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan tugas belajarnya;
d. melaporkan kemajuan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya setiap semester secara tertulis yang diketahui oleh lembaga pendidikannya dengan melampirkan kartu hasil studi kepada PPK melalui SKPD asalnya masing-masing paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester berjalan dengan tembusan kepada Kepala BKPSDM;
e. PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar wajib melapor kepada PPK melalui SKPD asalnya masing-masing dengan tembusan Kepala BKPSDM paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar, dengan melampirkan:
   1. laporan telah menyelesaikan pendidikan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. surat...

2. surat pengembalian dari lembaga pendidikan yang menyatakan telah lulus.
3. fotokopi Ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang.
4. softcopy salinan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi dalam bentuk Pdf yang dapat dikirimkan melalui email banjarbarudiklat@gmail.com.

f. berdasarkan laporan Kepala SKPD asal Pegawai Tugas Belajar yag telah menyelesaikan Tugas Belajarnya, maka BKPSDM akan memproses penetapan pengembalian dan pengangkatan kembali jabatan ybs berdasarkan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

g. PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melaksanakan Ikatan Dinas selama:
1. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
3. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.

h. PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani Ikatan Dinas.

i. Kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf g berakhir pada saat:
1. jangka waktu Ikatan Dinas telah terpenuhi;
2. mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia; dan
3. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

j. PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf g secara kumulatif;

k. PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf g, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Daerah selama masa Tugas Belajar kepada Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;

l. format perjanjian, laporan perkembangan kemajuan pendidikan dan laporan telah selesai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf b, d, dan f tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Wali Kota ini.

11. Ketentuan...

11. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Selama menjalani Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS dan mengajukan pindah bekerja ke luar Pemerintah Daerah.
(2) Selama mengikuti Tugas Belajar tidak diperbolehkan untuk mengikuti seleksi tugas belajar dari instusi lain, terkecuali status PNS Tugas Belajar yang bersangkutan adalah Tugas Belajar Mandiri.

12. Ketentuan Pasal 33 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Untuk menjamin tertib administrasi dan terselenggaranya Tugas Belajar bagi PNS di Daerah, maka Wali Kota menunjuk BKPSDM sebagai pembina Tugas Belajar bagi PNS.
(2) Dalam hal berkaitan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (4), SKPD juga ditunjuk sebagai pembina Tugas Belajar bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar di lingkungannya.
(3) BKPSDM sebagai pembina Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
    a. menerima dan memverifikasi usulan PNS tugas belajar;
    b. melaksanakan Rapat Tim Pengembangan Kompetensi PNS;
    c. melaksanakan proses penetapan PNS Tugas Belajar;
    d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh PNS Tugas Belajar di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru bersama dengan SKPD asal PNS Tugas Belajar.
    e. melaksanakan proses penempatan kembali dan pengangkatan kembali PNS Tugas Belajar yang sebelumnya merupakan jabatan fungsional tertentu.
(4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
    a. monitoring terhadap administrasi kemahasiswaan melalui perguruan tinggi tempat mahasiswa mengikuti pendididkan;
    b. evaluasi terhadap kemajuan akademik.
    c. pembinaan langsung kepada PNS yang menempuh Tugas Belajar.
    d. menyampaikan laporan dan rekap nama PNS Tugas Belajar yang telah menyelesaikan Tugas Belajar kepada PPK melalui BKPSDM.

(5) Monitoring...

(5) Monitoring dan evaluasi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) meliputi:
   a. nilai akademik tiap semester;
   b. proses pelaksanaan pendidikan;
   c. proses penyelesaian pendidikan.

(6) Hasil pemantauan dan evaluasi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan Kompetensi.

13. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 40 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40 A

(1) Bagi PNS yang telah memiliki ijazah yang berasal dari Pendidikan akademik atau Pendidikan vokasi dapat mengajukan Pencantuman Gelar Akademik dan peningkatan pendidikan kepada Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan diproses melalui layanan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).

(2) Bagi PNS yang telah mendapatkan gelar profesi melalui Pendidikan profesi dapat mengajukan pencantuman gelar profesi kepada Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan diproses melalui layanan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).

(3) Pengajuan pencantuman gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan melalui PPK atau Kepala BKPSDM.

(4) Bahwa berkaitan dengan kepemilikan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ijazah yang diperoleh secar resmi dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan pemilik ijazah bertanggungjawab secara administrasi, perdata dan pidana atas keabsahan ijazahnya.

(5) Berkaitan dengan pencantuman gelar profesi yang diajukan sebagaimana di maksud pada ayat (2) adalah gelar profesi yang secara resmi dan sah dari Perguruan Tinggi atau Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Profesi Nasional dan Global.

(6) Pencantuman gelar akademik dan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi :
   a. PNS yang telah memiliki ijazah/STTB yang lebih tinggi sebelum yang bersangkutan diangkat sebagai Calon PNS.
   b. PNS yang memperoleh Ijazah/STTB pada saat yang bersangkutan diangkat sebagai Calon PNS sampai dengan 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS.
   c. PNS yang memperoleh Ijazah/STTB tetapi tidak memiliki surat ketetapan Tugas Belajarnya tetapi harus melalui pemutihan terlebih dahulu.

(7) PNS...

(7) PNS yang telah memperoleh/memiliki ijazah/STTB akan dapat dilakukan Pencantuman Gelar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan bagi pejabat fungsional yang :
    a. memperoleh ijazah setingkat lebih tinggi yang pangkatnya 1 (satu) tingkat dibawah pangkat yang sesuai pada jenjang pendidikannya;
    b. telah memperoleh angka kredit paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) untuk kebutuhan kenaikan pangkat.

14. Ketentuan BAB XX dan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XX
PEMUTIHAN TUGAS BELAJAR MANDIRI

Pasal 41

(1) Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah dalam memberikan keberpihakan kepada Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan kualitas melalui jalur pendidikan secara berkelanjutan dan menjaga profesionalisme maka Pemerintah daerah dapat memberikan Pemutihan Tugas Belajar di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
(2) Pemutihan Tugas Belajar dapat diberikan Wali Kota bagi ASN yang telah menyelesaikan program pendidikan dan/atau telah memiliki Ijazah serta ASN yang telah menjalani perkuliahan tetapi tidak memiliki keputusan Tugas Belajar dan/atau Tugas Belajar Mandiri.
(3) Keputusan pemutihan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Surat Keterangan Memiliki Ijazah dan Surat Keterangan Belajar yang kedudukannya setara dengan Surat Ketetapan Tugas Belajar Beasiswa/Tugas Belajar Mandiri.

Pasal...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 September 2025
WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

ERNA LISA HALABY

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 September 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANJARBARU,

ttd

SIRAJONI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2025 NOMOR 32